



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

8. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa Non-PNS adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
12. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurang dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.

## **BAB III JENIS PENGHASILAN**

### **Pasal 4**

Penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesa terdiri dari:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lainnya yang sah.

## **BAB IV PENGHASILAN TETAP**

### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan;
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tiap bulan; dan
  - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.

### **Pasal 6**

Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku untuk:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa/Perangkat Desa.

## **BAB V TUNJANGAN**

### Pasal 7

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan ketenagakerjaan; dan
  - d. tunjangan tambahan penghasilan

### Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa/ Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 9

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa serta keluarganya (suami/istridananak yang masih dalam tanggungan untuk 3 (tiga) orang) dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan melalui kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan tidak berlaku bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan Kesehatan tidak berlaku untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah mendapatkan tunjangan kesehatan dari istri atau suaminya.

### Pasal 10

- (1) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi ketenagakerjaan melalui kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

- (2) Tunjangan ketenagakerjaan tidak berlaku bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf d dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam satu tahun anggaran berdasarkan realisasi perolehan Pendapatan Asli Desa yang dimuat dalam Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran Tunjangan tambahan penghasilan serta perincian penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

### **BAB VI PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium atau insentif sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa.
- (3) Besaran honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Kegiatan bagi Pemerintah Desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah dapat berupa insentif yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

### **BAB VII TUNJANGAN BAGI PENJABAT KEPALA DESA**

#### Pasal 13

Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 26)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 005**